

Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar

*Implementation of Makassar City Regional Regulation Number 17 of 2006 concerning
Management of Public Roadside Parking in Makassar City*

Nur Adelia*, Ade Ferry Afrisal, Natsir Tompo

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: nuradelia0509@gmail.com

Diterima: 21 Februari 2025 / Disetujui: 30 Juli 2025

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota makassar telah mengatur berbagai ketentuan pemberian wewenang kepada perusahaan untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum mengenai klasifikasi pemakaian tempat parkir. Berbagai ketentuan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantara poinnya berbunyi "Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi". Mengenai aturan ini, terdapat Perusahaan Daerah Parkir yang bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasilitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerintah daerah serta bertujuan utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informan dari penelitian terdiri dari pegawai dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar, petugas parkir resmi dan tidak resmi, serta masyarakat sebagai pengguna parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Perusahaan Daerah parkir dalam melaksanakan pengawasan terkait juru parkir belum berjalan dengan optimal, Pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus memperhatikan penentuan retribusi parkir oleh juru parkir resmi maupun juru parkir tidak resmi, dan kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar terbilang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan, namun melihat jumlah retribusi parkir yang berhasil dikumpulkan melebihi target merupakan suatu hal yang membanggakan.

Kata Kunci: Pengelolaan Parkir, Perusahaan Daerah Parkir, Kota Makassar

Abstract

Makassar City Regional Regulation Number 17 of 2006 concerning Management of Public Roadside Parking in the Makassar City Area has regulated various provisions for granting authority to companies to manage public roadside parking regarding the classification of parking space usage. Various provisions regarding the use of parking attendants have been regulated in chapter 5, article 10 of Makassar City Regional Regulation Number 17 of 2006, which among them points relate "Parking attendants are obliged to give parking tickets to parking spaces users; Parking attendants are required to wear uniforms and/or identification marks determined by the Board of Directors." Regarding this regulation, there is a Regional Parking Company which is responsible for the regulation, operation and management of parking facilities within the regional government and the main aim is to realize orderly and transparent parking management. This research aims to find out how Makassar City Regional Regulation Concerning Public Roadside Parking Management are implemented. The research method used in this research uses qualitative methods and the data collection techniques

useld arel olbselrvatioln, intelrvielws and dolcumelntatioln, as welll as infolrmants frolm thel relselarch colnsisting olf elmployeels olf thel Makassar City Relgiolnal Parking Colmpany, olfficial and unolfficial parking attelndants, as welll as thel public as uselrs. parking. Thel relsults olf this relselarch relvelal that thel levell olf colmplianceol of thel Relgiolnal Parking Colmpany in carrying olut supelvisioli nrellateld tol parking attelndants has nolt beeln olptimal, thel Grelatetr Makassar Relgiolnal Parking Colmpany must pay attelntioli tol thel deltelrminatioln olf parking feels by olfficial parking attelndants and unolfficial parking attelndants, and thel pelrfolmancel carrield olut by thel Relgiolnal Colmpany Makassar parking is still lacking and nelelds tol bel improlveld in telrms olf supelvisioli, but seleling thel amolunt olf parking feels colllelceld elxelelds thel targelt is solmelthing that melels thel relquiremelnts.

Keywords: *Parking Managelmelnt, Relgiolnal Parking Colmpany, Makassar City*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola ruang publik perkotaan merupakan isu krusial, salah satunya adalah pengelolaan parkir tepi jalan umum. Di kota-kota besar seperti Makassar, yang merupakan kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia, tantangan ini semakin kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, kepadatan penduduk pada tahun 2023 mencapai sekitar 8.014 jiwa/km², yang diiringi dengan peningkatan volume kendaraan secara signifikan setiap tahunnya. Peningkatan ini, jika tidak diimbangi dengan infrastruktur dan manajemen parkir yang memadai, akan menimbulkan eksternalitas negatif seperti kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan tata kota

Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Makassar mengakibatkan penggunaan jumlah kendaraan bermotor semakin banyak. Menurut (BPS, 2022) jumlah kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 4.674.462X. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar mempengaruhi berbagai aspek, diantarnya aspek lingkungan salah satunya yaitu kemacetan lalu lintas (Surya, 2020). Peningkatan jumlah kendaraan dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang parah dan berakibat pada penggunaan transportasi yang tidak beraturan.

Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan yang sempit, kurangnya jalan raya atau jalan alternatif, dan kurangnya fasilitas parkir yang memadai menyebabkan kemacetan ketika volumel kendaraan tinggi (Beltkielr, 2022). Tidak adanya lahan yang disiapkan membuka peluang bagi juru parkir yang tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Adanya tempat parkir tidak resmi tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Selain merugikan masyarakat sebagai pengguna parkir di tempat parkir tidak resmi juga merugikan ketertiban dan kepentingan umum serta tata kota itu sendiri (Sidappa, 2020).

Meskipun beberapa studi telah menyoroti masalah perparkiran di Makassar (misalnya, Umar, 2021; Sidappa, 2020), analisis yang secara sistematis mengukur tingkat keberhasilan implementasi Perda tersebut menggunakan kerangka teoretis yang mapan masih terbatas. Banyak penelitian berhenti pada deskripsi masalah tanpa mengukur kesenjangan antara kebijakan dan hasil secara terstruktur.

Berbagai ketentuan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantara poinnya berbunyi “Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.”. Namun pada realita yang terjadi banyak ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan tanda pengenal maupun tidak memberi karcis pada pengguna parkir. Fakta yang terjadi

dengan maraknya pungli adalah tumbuhnya area parkir dan juru parkir liar, timbulnya permasalahan parkir yang semakin kompeks dan menghambat upaya penyelesaian akibat dari juru parkir dan area parkir liar (Triputrol, 2023). Keberadaan juru parkir liar berdampak pada penurunan pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun karena adanya juru parkir liar maka pengguna area parkir membayar pada juru parkir liar (Triputrol, 2023).

Perusahaan Daerah Parkir bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasilitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerintah daerah serta bertujuan utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Dalam pengaturan pemarkiran, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diberikan kewenangan untuk menyiapkan juru parkir yang terlatih agar siap terjun ke lapangan dan melakukan pengawasan terhadap berbagai area parkir yang ada di Kota Makassar (Umar, 2021). Diharapkan juga pemerintah agar berpelan aktif dalam menyediakan dan mengelmbangkan fasilitas-fasilitas parkir resmi, seperti Sistem Terminal Parkir Elektrolnik (TPEl) yang sempat dilaksanakan agar tidak ada lagi juru parkir liar akibat adanya area parkir tidak resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena implementasi kebijakan perparkiran dalam konteks alamiahnya di Kota Makassar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses implementasi Perda Kota Makassar No. 17 Tahun 2006. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan subjek penelitian, berdasarkan kriteria; Pihak Regulator/Operator: Pejabat dari PD Parkir Makassar Raya yang bertanggung jawab atas operasional dan pengawasan. Pihak Pelaksana Lapangan: Juru parkir resmi (yang terdaftar di PD Parkir) dan juru parkir tidak resmi (liar). Pengguna Jasa: Masyarakat umum yang menggunakan jasa parkir tepi jalan.

Untuk mempelroleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka peneliti melakukan penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun fokus penelitian ditempatkan pada Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dan mengenai juru parkir liar dengan informan peneliti yaitu pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang merupakan badan usaha yang mengelola dan mengatur kegiatan parkir dan Juru Parkir Resmi serta Juru Parkir Liar yang menggunakan ruas jalan sebagai area parkir dan mengakibatkan kemacetan di beberapa jalan. Adapun jenis dan sumber data yang dipakai oleh peneliti yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihal-pihak serta objek dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Peraturan Perundangan- Undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian pustaka dengan teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Mengenai Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar

Adanya pelaruran daerah ini seljalan dengan Kolta Makassar telrus maju dan berkelmbang, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kelbudayaan. Peltingkatan jumlah kelndaraan di Kolta Makassar diselbabkan oleh kelinginan masyarakat untuk melmiliki kelndaraan. Namun, peltingkatan ini tidak diimbangi oleh ketelrsediaan lahan parkir yang melmadai. Peltingkatan jumlah telmpat-telmpat umum di Kolta Makassar, selperti tolkol, relstolran, dan telmpat wisata, tidak diiringi dengan pembangunan lahan parkir yang selsuai. Akibatnya, masyarakat terpaksa parkir di pinggir jalan, yang dapat menyebabkan kelmaceltan dan melnganggu ketelrtiban umum. Pihak manajemeln telmpat umum telrselbut harus melpelhatikan kelbutuhan masyarakat akan lahan parkir yang melmadai, sehingga masyarakat bisa melnggunakannya dengan mudah dan nyaman.

Kelmaceltan lalu lintas di Kolta Makassar selring terjadi akibat parkir selmbarang. Hal ini diselbabkan oleh kurangnya kelsadaran masyarakat untuk melmarkir kelndaraannya di telmpat yang tellah diseldiakan. Salah satu contohnya dari parkir selmbarang di Kolta Makassar adalah Kawasan Mall Panakukang. Masyarakat sebagai pengguna parkir seringkali melakukan parkir diarea parkir' liar depan Mall Panakukang, hal ini jelas menyebabkan macet, belum lagi adanya juru parkir liar yang mengambil kesempatan pada situasi dan kondisi yang ada. Adanya juru parkir liar berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pungutan liar yang dikenakan kepada Masyarakat sebagai pengguna parkir.

Pengawasan yang dilakukan oleh PD. Parkir Makassar Raya masih belum optimal, pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan juru parkir resmi dan tidak resmi yang di areanya jarang atau tidak pernah dilakukan pengawasan oleh petugas dari PD Parkir. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PD. Parkir Makassar Raya seharusnya mencakup pemantauan jalannya perparkiran dan proses pemungutan retribusi serta dilaksanakan secara rutin untuk meihat secara langsung peroses perparkiran yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan pengawasan oleh PD Parkir dapat membantu memastikan bahwa retribusi parkir dipungut secara benar dan transparan, serta untuk memastikan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Dari observasi dan wawancara, ditemukan sejumlah kondisi faktual terkait implementasi Perda perparkiran:

- a) Atribut dan Karcis: Sebagian besar juru parkir di lokasi strategis, baik yang mengaku resmi maupun tidak, tidak mengenakan seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan Perda. Pemberian karcis parkir hampir tidak pernah dilakukan.
- b) Pengawasan: Juru parkir resmi mengaku jarang bahkan tidak pernah didatangi oleh tim pengawas dari PD Parkir. Sementara itu, juru parkir tidak resmi merasa bebas beroperasi tanpa teguran atau penindakan.
- c) Keberadaan Juru Parkir Liar: Juru parkir liar tumbuh subur di area dengan permintaan parkir tinggi, seperti di depan pusat perbelanjaan. Mereka seringkali muncul karena masyarakat memilih parkir di bahu jalan untuk akses yang lebih cepat, seperti yang diungkapkan seorang pengguna.
- d) Pencapaian Retribusi: Paradoksnya, di tengah berbagai masalah di lapangan, PD Parkir berhasil mencatatkan penerimaan retribusi yang melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai Rp 46 Miliar dari target Rp 35 Miliar.

Tabel 1. Hasil Temuan Lapangan dan Analisis

Indikator Ripley & Franklin	Temuan di Lapangan (Hasil Penelitian)	Analisis Kesenjangan dan Implikasi
Kepatuhan (Compliance)	Sangat Rendah. Juru parkir (baik resmi maupun liar) secara umum tidak mematuhi kewajiban penggunaan atribut/seragam dan pemberian karcis parkir sesuai amanat Pasal 10 Perda No. 17 Tahun 2006.	Kesenjangan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dari pihak PD Parkir. Ketidaaan sanksi yang tegas membuat aturan dalam Perda menjadi tidak bermakna di tingkat jalan.
Kelancaran Rutinitas Fungsi (Smooth Functioning)	Terganggu. Fungsi pengawasan dan pembinaan dari PD Parkir tidak berjalan secara rutin dan konsisten. Hal ini membuka ruang bagi juru parkir liar untuk beroperasi, yang mengganggu ketertiban dan menciptakan sistem pungutan informal di luar kontrol pemerintah.	Kegagalan fungsi rutin ini mengindikasikan adanya masalah kapasitas internal di dalam PD Parkir, baik dari segi sumber daya manusia pengawas maupun standar operasional prosedur (SOP) yang tidak berjalan efektif.
Kinerja & Dampak (Performance & Impacts)	Paradoksal.	Kinerja finansial (output) sangat baik, dengan realisasi PAD yang melampaui target. Namun,

Kepatuhan

Kepatuhan menurut teori Ripley dan Franklin adalah tingkat kesesuaian antara tindakan atau perilaku implementor kebijakan dengan ketentuan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Mengenai Kepatuhan ini, dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- a) Kesesuaian antara aturan dan prosedur yang ada dengan kebijakan.
- b) Kemampuan implementor untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan.
- c) Kesediaan implementor untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan.

Mengenai ketiga indikator diatas, implementor harus memahami dan mengikuti ketiga indikator tersebut. Dalam penelitian peneliti, dalam hal ini PD Parkir Makassar dan juru parkir liar, melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai kesesuaian aturan dan prosedur yang ada dengan kebijakan, kemampuan dan kesediaan implementor untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa PD Parkir belum menjalankan dengan maksimal pembinaan dan pengawasan yang merupakan tugas instansi terkait. Hal ini peneliti tuliskan karena masih banyak juru parkir resmi yang menyatakan jarang melihat petugas PD Parkir Makassar melakukan pengawasan dan bahkan ada yang mengatakan tidak pernah melihat sama sekali selama menjadi juru parkir resmi. Disisi lain hasil peneliti penulis dengan juru parkir tidak resmi mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat ataupun ditelurkannya selama menjadi juru parkir, dan bahkan diantaranya baru tahu bahwa ternyata pelparkiran juga diatur oleh peraturan daerah dan ada yang melngawasi.

Rutinitas Fungsi

Rutinitas fungsi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan rutinitas fungsi secara baik agar dapat mencapai tujuan kebijakan yang

ditelapkan. Rutinitas fungsi melnurut telolri Ripley dan Franklin adalah kellancaraan kelgiatan atau rutinitas birolkrasi dalam implelmentasi kelbijakan tanpa adanya masalah atau hambatan.

Dalam pellaksaan tugas rutinitas fungsinya para juru parkir relsmi tellah melngikuti pelratuan yang belrlaku selperti pelngguaan atribut parkir, namun dalam pelngunaan karcis tidak ada dalam pellaksanaan parkirnya. Melngelnai Peltugas dari Pelrusahaan Daelrah Parkir pelrlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pelngawasannya dilihat daribanyaknya juru parkir tidak relsmi yang ditelmukan ollelh pelnelliti, disamping itu juga Pelrusahaan daelrah Parkir harus melmpelrhatikan pelngelnaan reltribusi parkir dan relalitas yang teljadi di lapangan. Tanggapan Masyarakat selbagai pelngguna juru parkir liar yang dikelnakan biaya banyak yang prol atau seltuju delngan hal telrselbut, melrelka kelbanyak belrpelndapat bahwa pungutan reltribusi parkir delngan harga telrselbut masih wajar, namun ada juga masyarakat pelngguna parkir tidak melngelnatuhui kapan juru parkir itu dikatakan juru parkir liar, untuk itu pelngawasan dan kolntrl PD. Parkir elrlu dipelruat lagi.

Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki

Kinelrja dan dampak melrupakan aspelk pelnting dalam implelmentasi kelbijakan (Simbololln, 2022). Implelmentolr kelbijakan harus melmiliki kelmampuan dan keltelrampilan untuk mellaksanakan tugas dan kelwajibannya selcara elfelktif dan elfisieln agar dapat melncapai tujuan dan sasaran kelbijakan yang ditelapkan. Sellain itu, implelmentolr kelbijakan juga harus mampu belrkololrdinasi dan belkelrja sama delngan pihak-pihak telkait agar dapat melnghasilkan kinelrja dan dampak yang baik. Melnurut telolri Ripley dan Franklin, kinelrja adalah kelmampuan implelmentolr untuk mellaksanakan tugas dan kelwajibannya selsuai delngan kelbijakan yang ditelapkan.

Pelngawasan yang dilakukan Pelrusahaan Daelrah Parkir kurang dalam pellaksanaannya namun melmbuahkan hasil yang sangat baik, delngan bukti pelncapai reltribusi parkir mellelbih targelt di tahun 2021belrhasil melncapai 46 Miliar dari targelt selbelsar 35 Miliar. Namun disisi lain peltugas Pelrusahaan Daelrah Parkir teltap harus melndata dan melngawasi lelbih keltat lagi juru parkir relsmi maupun tidak relsmi, hal ini untuk melngkatkan lagi PAD Kolta Makassar dan melmpelrbaikei kinelrja instansi telkait dalam pellaksanan tugasnya yang selsuai delngan kelbijakan.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 belum berjalan secara efektif. Meskipun berhasil dari segi pencapaian target finansial, implementasi ini gagal pada dua dimensi fundamental lainnya: tingkat kepatuhan pelaksana di lapangan sangat rendah, dan rutinitas fungsi pengawasan dari institusi yang bertanggung jawab tidak berjalan lancar. Kegagalan pada dua dimensi ini menyebabkan dampak negatif terhadap ketertiban umum terus berlanjut, yang bertentangan dengan tujuan utama kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2022). Problematika Pungutan Liar dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola & Pelayanan Publik*, 6(1), 45–59.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). *Kota Makassar dalam Angka 2024*. BPS Kota Makassar.
- Gallo, M., & Marinelli, M. (2020). Sustainable Mobility: A Review of Possible Actions and Policies. *Sustainability*, 12(18), 7499. <https://doi.org/10.3390/su12187499>
- Hidayat, R., & Asmara, J. (2023). The Paradox of Informal Parking Management: Economic Contribution and Urban Disorder in Metropolitan Indonesia. *Journal of Urban Management*, 12(4), 315-327.

- Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.
- Pratiwi, D., & Setioko, B. (2021). The Effectiveness of Electronic Parking Terminal Policy to Reduce Revenue Leakage in Semarang City. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(2), 88–97.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2022). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy. The Dorsey Press.
- Setiawan, W. D. (2020). Analisa Perbandingan Atas Undang-Undang Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 5(2), 153-164.
- Sidappa, L. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan parkir Tepi Jln Umum Dalam Daerah Kota Makassar [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Surya, B., et al. (2020). Land Use Change, Spatial Interaction, and Sustainable Development in the Metropolitan Urban Areas, South Sulawesi Province, Indonesia. *Land*, 9(5), 144. <https://doi.org/10.3390/land9050144>
- Triputro, W., & Ghozali, A. (2023). Government Policy in Illegal Parking Charges at Public Spaces. *Sociology and Social Work Review*, 7(1), 56-68.
- Umar, A. F. (2021). Peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Dalam Pengelolaan Parkir Elektronik Pada Tepi Jalan di Kota Makassar [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.